



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

TAHUN 2018 – 2023



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129), maka guna menjaga sinergitas dan konsistensi perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA SRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Srategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Perubahan Renstra BAPERLITBANG ini menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan BAPERLITBANG guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja BAPERLITBANG dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan. Atas segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Karanganyar, September 2021
KEPALA
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19610523 198603 1 010

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya.....	II-7
2.2.1. Kepegawaian.....	II-7
2.2.2. Prasarana dan Sarana	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda JAWA TENGAH.....	III-5
3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas.....	III-5
3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Bappeda JAWA TENGAH	III-9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-10
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-10
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	III-11
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Tahun 2018	II-7
Tabel 2.2. Pangkat dan Golongan Pegawai Tahun 2018.....	II-7
Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	II-8
Tabel 2.4. Profil Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural.....	II-9
Tabel 2.5. Profil Aparatur yang Mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Bidang Perencanaan, Penelitian dan Analisis Kebijakan	II-10
Tabel 2.6. Prasarana dan Sarana	II-10
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang.....	II-15
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Baperlitbang	II-17
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Baperlitbang	III-2
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-4
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Baperlitbang Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-8
Tabel 3. 4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-10
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-11
Tabel 3.6. Ringkasan Isu-isu dari Tugas Fungsi Baperlitbang Kabupaten Karanganyar.....	III-12
Tabel 3.7. Ringkasan Isu-isu dari Tugas Fungsi Baperlitbang Kabupaten Karanganyar.....	III-14

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar	IV-1
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Baperlitbang Karanganyar.....	IV-1
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-1
Tabel 6.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	VI-2
Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Baperlitbang Kabupaten Karanganyar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi BAPERLITBANG	II-6
Gambar 2.2. Distribusi Sumber Daya Aparatur.....	II-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka pengelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Nasional.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang di Kabupaten Karanganyar. Guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah disesuaikan dengan bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan derivasi dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih, karena RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 mengalami perubahan maka Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan harus dilakukan penyesuaian.

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- 1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

- 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- 3) terjadi perubahan yang mendasar.

Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional: (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. Karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.


- 6) Peraturan terkait Covid-19:
- a). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 - d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refocusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan sosial berskala besar Indonesia 2020 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019
- 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;
- 8) Beberapa hal terkait RTRW adalah:
- a). Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
 - b). Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu);
 - c). Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
 - d). Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
 - e). Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
 - f). Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
 - g). Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.
 - h). Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha.

- i). Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; sedangkan pada pasal 343 ayat (7) mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena beberapa OPD telah berubah, maka untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Renstra.

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar untuk periode 2018-2023 sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan masa periode Renstra Tahun 2018-2023 berakhir.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun OPD merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting untuk memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam,

Renstra BAPERLITBANG ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi BAPERLITBANG yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.



1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra OPD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra BAPERLITBANG merupakan dokumen perencanaan resmi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar untuk jangka waktu 2018-2023 dengan maksud sebagai berikut:

1. memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPERLITBANG dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam kurun waktu lima tahun;
2. mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
3. menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas ;
2. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang sangat strategis selama lima tahun;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sebagai unsur penunjang;
4. Memantapkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2018-2023.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pada BAB II tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 (dua) disebutkan bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan .

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) Pelaksana tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 3) Pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan, dan
 - 6) Pelakssana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan , keuangan, hukum,

kehumasaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Badan.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan hukum , hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian ketatalaksanaan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksana advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksana sistem pengendalian intern pemerintah (APIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Bidang Fisik Prasarana

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana merupakan pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang fisik dan prasarana, mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang fisik dan prasarana.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan dibidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;

- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Fisik dan prasarana terdiri :

- a) Sub Bidang Prasaran Wilayah;
- b) Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial dan budaya.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, penduidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Budaya terdiri :

- a) Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dan
- c) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga.

5. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang ekonomi. Kepala Bidang Ekonomi

mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pemantauan , evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan dibidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan enegi;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi terdiri :

- a) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - b) Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi.
6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program. Kepala Bidang Penelitian , Pengembangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- g. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- h. pengelolaan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- i. pengkoordinasian di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan
- j. pemantauan dan pengendalian di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan; dan


k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri :

- a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan; dan
- c) Sub Bidang Penyusunan Program.

Struktur Organisasi

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR



2.2 Sumber Daya


2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebanyak 34 orang, dengan daftar rincian sebagai berikut :

a. Pegawai berdasarkan Unit Kerja

Distribusi sumber daya aparatur BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada:

Gambar 2.2.
Distribusi Sumber Daya Aparatur



Tabel 2.1.
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	-	1
4.	D1	-	-	-
5.	D3	2	-	2
6.	S1	9	6	15
7.	S2	12	4	16
8.	S3	-	-	-
Jumlah		24	10	34

Tabel 2.2.
Pangkat dan Golongan Pegawai
Tahun 2021

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1.	I. a	-	-	-
	. b	-	-	-
	c	-	-	-
	D	1	-	1
2.	II. a	-	-	-
	b	-	-	-
	c	2	-	2

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
	d	1	-	1
3.	III. a	5	4	9
	b	4	1	5
	c	3	-	3
	d	7	3	10
4.	IV. a	6	2	8
	b	1	1	2
	c	-	-	-
Jumlah		24	10	34

Tabel 2.3.
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1.	Menurut Jabatan			
	A. Struktural			
	Eselon II	1	-	1
	Eselon III	4	1	5
	Eselon IV	10	4	14
	B. Fungsional	1	2	3
	C. Staf	8	3	11
	Jumlah	24	10	34
2.	Menurut Golongan			
	Golongan IV	7	3	10
	Golongan III	15	7	22
	Golongan II	1	-	1
	Golongan I	1	-	1
	Jumlah	24	10	34
3.	Menurut Pendidikan			
	Strata 3	-	-	-
	Strata 2	12	4	16
	Strata 1	9	6	15
	Sarmud/Diploma 3	2	-	2
	Diploma 1	-	-	-
	SLTA	1	-	1
	SLTP	-	-	-
	SD	-	-	-
	Jumlah	24	10	34

a. Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur BAPERLITBANG di bidang perencanaan menjadi skala prioritas. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, aparatur di BAPERLITBANG juga mendapatkan Diklat Struktural dan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Perencanaan dan Penelitian.

Secara rinci data sumber daya aparatur BAPERLITBANG berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4
Profil Aparatur BAPERLITBANG yang Mengikuti Diklat Struktural

No	Unit Kerja	Diklat Struktural			
		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala/Eselon II	-	-	1	-
2	Eselon III	-	-	2	-
3	Eselon IV	-	-	-	9
	JUMLAH	-	-	3	9

Sumber : Sekretariat BAPERLITBANG, 2021

Selanjutnya agar lebih fokus dan mempunyai kompetensi di bidang perencanaan, aparatur BAPERLITBANG selain menempuh jenjang pendidikan secara formal juga harus mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan dan Penelitian. Hingga saat ini yang menjadi catatan bagi sumber daya aparatur BAPERLITBANG adalah masih kurang sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang penelitian dan analisis kebijakan. Dengan demikian kedepan perlu mengirim aparatur BAPERLITBANG untuk mengikuti diklat teknis bidang analisis kebijakan dengan harapan diperolehnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal menganalisis kebijakan yang diambil dalam proses perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur BAPERLITBANG berdasarkan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan, penelitian dan analisis kebijakan yang pernah diikuti ditampilkan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Profil Aparatur BAPERLITBANG yang Mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Bidang Perencanaan, Penelitian dan Analisis Kebijakan

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah Aparatur yang Mengikuti	
			L	P
1	Perencanaan Energy Daerah	Pusdiklat Ketenagakerjaan	2	1
2	Perencanaan Berwawasan Gender	Bapermades Provinsi	1	1
3	Renstra SKPD	UGM	1	1
4	Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	7	2

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah Aparatur yang Mengikuti	
5	PPD RPJMD	Bappenas	1	2
6	Pembangunan Perkotaan	Provinsi Jawa Tengah	1	-
7	Perencanaan dan SPM	Kemendagri	1	-
	JUMLAH	-	14	7

Sumber : Sekretariat BAPERLITBANG, 2021

Berdasarkan Tabel 2.5 jumlah aparatur BAPERLITBANG yang sudah mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan dan Penelitian secara persentase baru sebesar 50 persen (50%). Berkaitan dengan hal tersebut, kedepan guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan kelitbangan, BAPERLITBANG harus mengirim aparaturnya untuk mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2.2.2 Aset BAPERLITBANG

Aset yang dimiliki meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Prasarana dan Sarana

NO	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1	1	0
2	Portable Generating Set	1	1	0
3	Kendaraan Dinas roda 4	9	9	0
4	Kendaraan Dinas roda 2	14	14	0
5	Angkutan Barang (Gerobak Dorong)	1	1	0
6	Alat Ukur Universal (GPS)	1	0	1
7	Mesin Ketik Manual	2	2	0
8	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Almari Besi/Metal, Rak Kayu, Filling Besi/Metal, dll)	45	45	0
9	Alat Kantor Lainnya (Alat Penghancur Kertas, Papan Nama Instansi, dll)	22	22	0
10	Meubelair (lemari kayu, rak kayu, meja rapat, dll)	241	241	0
11	Alat Pengukur Waktu (Jam elektronik)	1	1	0
12	Alat Pembersih (Penghisap debu, pemotong rumput)	4	3	1
13	Alat Pendingin (Lemari es, AC, kipas angin)	29	23	6
14	Alat dapur	2	1	1
15	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use - TV, Loudspeaker, Wireless, dll)	41	41	0
16	Alat Pemadam Kebakaran	3	3	0
17	Server Komputer (LAN, internet)	2	2	0

NO	JENIS ASET	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
1	2	3	4	5
18	Personal Komputer (PC, Laptop, Notebook)	68	53	15
19	Peralatan Komputer Mainframe (Harddisk)	8	8	0
20	Peralatan Mini Komputer (Printer portabel)	1	1	0
21	Peralatan Personal Komputer (Monitor, Printer, dll)	43	30	13
22	Peralatan Jaringan (Server, modem)	3	3	0
23	Meja Kerja Pejabat (Eselon 4 dan non struktural)	15	15	0
24	Meja Rapat Pejabat	1	1	0
25	Kursi Kerja Pejabat	68	68	0
26	Lemari dan Arsip Pejabat (lemari buku dan arsip)	3	3	0
27	Peralatan Studio Visual (proyektor, dll)	16	16	0
28	Peralatan Studio Video dan Film (Kamera digital, film, dll)	6	6	0
29	Alat Komunikasi Telephone (telepon, speaker, fax)	9	9	0
30	Alat Laboratorium Kimia Air (Alat Mini Lab Tes Kandungan Yodium)	1	0	1
31	Alat Laboratorium Lainnya (Alat Lam. Alat Ukur Kadar Yodium)	1	0	1
32	Aset Tetap Lainnya - Buku dan Perpustakaan (buku umum dan peraturan perundangan)	305	180	125
33	Aset Tetap Lainnya - Tanaman Perkebunan	1	0	1
	JUMLAH	968	803	165

2.3 Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Tahunan yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala BAPERLITBANG sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Konsep penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dipersiapkan dan disusun oleh BAPERLITBANG dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, legislatif (*stake holder*) melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terpola dan terpadu dengan menyerap aspirasi masyarakat luas.

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* agar mampu

menghasilkan perencanaan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. SDM perencana menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun terakhir kualitasnya semakin mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta
2. meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif
3. terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD
4. meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran
5. meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh BAPERLITBANG dan OPD terkait.
6. meningkatnya kualitas manajemen perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana serta perencanaan tata ruang.
7. meningkatnya ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPERLITBANG, meliputi kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya :

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.

2. tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan*, *grand design*, RDTRK, RTRW, data base serta hasil kajian sektor lainnya sebagai bahan pendukung perencanaan.
3. fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.
4. meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD).
5. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
6. tersusunnya bahan perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana.
7. ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
8. terfasilitasinya penelitian di tingkat Perguruan Tinggi
9. peningkatan kualitas penataan ruang, yang ditandai dengan meningkatnya koordinasi penataan ruang dalam rangka kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Jenis pelayanan yang diberikan oleh BAPPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan BAPERLITBANG adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan, yang meliputi :

1. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur
2. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. penjangkaran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
4. peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana

5. memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar OPD
6. meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi
7. memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan

Terkait dengan kinerja Baperlitang selama dua tahun sebelumnya, Tabel 2.7 di bawah ini menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dalam kurun periode 2019-2020 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun	
		2019	2020	2019	2020	2017	2018
1	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	90,00	90,50	92,00	92,00	102,22	101,66
2	Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi	90,00	90,50	95,00	92,00	105,56	101,66
3	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	90,00	90,50	94,00	91,00	104,44	100,55
4	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	90,00	90,50	92,00	92,00	102,22	101,66
5	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	90,00	90,50	95,00	91,00	105,56	100,55
6	Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi	100,00	100,00	92,00	100,00	92,00	100,00

Sumber : Analisis, 2021

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa di tahun 2020 merupakan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, indikator kinerja pelayanan BAPERLITBANG hampir semuanya mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur BAPERLITBANG terhadap target-target yang telah disepakati dalam Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023 yang didukung oleh sumber daya, anggaran yang memadai. Secara rinci anggaran dan realisasinya dalam kurun Tahun 2019-2020 disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	5	6	10	11	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	7.280.000.000	6.410.478.000	5.624.203.813	4.958.635.683	77,26	77,35	-22,74	-22,65
Belanja Langsung	12.291.124.000	2.884.910.000	10.466.165.547	2.634.134.576	85,15	91,31	-14,85	-8,69
Total BTL + BL	19.571.124.000	9.295.388.000	8.268.406.486	7.592.770.259	42,25	81,68	-57,75	-18,32

Sumber : Sekretariat Tahun 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BAPERLITBANG untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar

1. Tantangan

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- c. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPERLITBANG dengan OPD dan antar OPD;
- d. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator yang menata inisiatif masyarakat;
- e. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
- f. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*).
- g. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD, rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
- h. Pada internal BAPERLITBANG, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Minimnya kajian yang dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan;
- i. Data belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu;
- j. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat;

k. Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung.

2. Peluang

- a. Adanya regulasi yang jelas, yang mengatur peran BAPERLITBANG di daerah
- b. Komitmen Kepala Daerah untuk memperkuat good governance dalam bidang perencanaan
- c. Adanya PERDA tentang perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW)

BAB III
PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada BAB III ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah telaahan Visi, Misi, dan Program KDH & WKDH Terpilih Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda JAWA TENGAH Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu-Isu Strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPERLITBANG masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sekretariat
 - a. Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal
 - b. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi
2. Bidang Fisik Prasarana
 - a. Belum optimalnya dokumen perencanaan infrastruktur yang tersusun sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti;
 - b. Belum optimalnya pencapaian kinerja di rumpun Perangkat Daerah infrastruktur
3. Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Belum optimalnya kajian-kajian sosial budaya pemerintah yang ditindaklanjuti;
 - b. Belum optimalnya pencapaian kinerja di rumpun Perangkat Daerah sosial
4. Bidang Ekonomi
 - a. Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti;
 - b. Belum optimalnya pencapaian kinerja di rumpun Perangkat Daerah ekonomi
5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
 - a. Belum terwujudnya sistem satu data pendukung perencanaan.
 - b. Jejaring penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan

tinggi belum dikembangkan secara optimal

- c. Belum optimalnya pelaksanaan system inovasi daerah
- d. Belum optimalnya hasil-hasil evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan daerah (OPD) belum optimal merealisasikan target kinerja Renstra	standar pengendalian dan evaluasi kurang terukur jelas	1. Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal 2. manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi
2	Kajian dan penelitian yang dihasilkan masih rendah inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, dan daya saing daerah.	Tingkat kesiapterapan kajian yang dihasilkan masih rendah.	Jejaring penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal
3	Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik	Literasi masyarakat tentang permasalahan pembangunan dan kemitraan pembangunan masih rendah	Kurangnya Komunikasi, Informasi dan edukasi yang memberikan akses bagi masyarakat melek informasi pembangunan daerahnya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 adalah: **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga

memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya

keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan BAPERLITBANG maka fungsi dan tugas BAPERLITBANG mendukung seluruh misi dari aspek penelitian dan perencanaan kebijakan. Namun demikian, dominasi dukungan sesuai penjelasan komponen misi BAPERLITBANG prioritas Misi 5 yaitu untuk menyediakan perencanaan pembangunan sosial budaya untuk “Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPERLITBANG terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	1.Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal 2.Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3.Belum optimalnya dokumen perencanaan infrastruktur yang tersusun sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti; 4.Belum optimalnya kajian-kajian sosial budaya pemerintah yang ditindaklanjuti; 5.Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti; 6.Belum terwujudnya sistem satu data	Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi Penggunaan IT yang belum terintegrasi	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan
			Kurangnya Komunikasi, Informasi dan edukasi yang memberikan akses bagi masyarakat melek informasi permasalahan pembangunan	Kepemilikan alat komunikasi berbasis teknologi informasi di masyarakat cukup tinggi

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pendukung perencanaan. 7. Jejarang penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal 8. Belum optimalnya hasil-hasil evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti.		

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Baperitbang untuk mewujudkan Karanganyar yang Maju Bersama adalah

1. Dibidang perencanaan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah penguatan peran BAPERLITBANG sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan data terbaru. Dengan demikian BAPERLITBANG bertanggungjawab untuk menarasikan data dan mempublikasikan kepada Perangkat daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan
2. Dibidang penelitian dan pengembangan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda JAWA TENGAH

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk

menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan

pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi-1

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan - 1 :

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan - 2 :

- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan - 3 :

- Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 – 2024 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPERLITBANG Karanganyar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BAPERLITBANG Karanganyar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Sasaran Strategis</p> <p>a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional</p> <p>b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.</p> <p>d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p>	<p>1.Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal</p> <p>2.Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi</p> <p>3.Belum optimalnya dokumen perencanaan infrastruktur yang tersusun sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti;</p> <p>4.Belum optimalnya kajian-kajian sosial budaya pemerintah yang ditindaklanjuti;</p> <p>5.Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti;</p> <p>6.Belum terwujudnya sistem satu data pendukung perencanaan.</p> <p>7.Jejarang penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal</p> <p>8.Belum optimalnya hasil-hasil evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti.</p>	<p>Ada perbedaan periodisasi dokumen</p>	<p>Koordinasi antara Bappenas dan daerah</p>
			<p>Koordinasi internal Belum optimal</p>	<p>Pengiriman SDM BAPERLITBANG Karanganyar untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren</p>

Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks RPJMN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yaitu: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kabupaten dan terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah. Peningkatan kualitas dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Capaian kinerja Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Bappeda Jawa Tengah

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2018 – 2023 adalah **“Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (planning by research).

Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BAPERLITBANG Karanganyar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Sasaran</p> <p>a. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>b. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah</p>	<p>1. Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal</p> <p>2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi</p> <p>3. Belum optimalnya dokumen perencanaan infrastruktur yang tersusun sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti;</p> <p>4. Belum optimalnya kajian-kajian sosial budaya pemerintah yang ditindaklanjuti;</p> <p>5. Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti;</p> <p>6. Belum terwujudnya sistem satu data pendukung perencanaan.</p> <p>7. Jejaring penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal</p> <p>8. Belum optimalnya hasil-hasil evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti.</p>	<p>Ada perbedaan periodisasi dokumen</p>	<p>Koordinasi antara Bappenas dan daerah</p>
			<p>Koordinasi internal Belum optimal</p>	<p>Pengiriman SDM BAPERLITBANG Karanganyar untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dengan mendasarkan

pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG
Karanganyar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pemanfaatan tata ruang	Rujukan pada dokumen RTRW masih belum optimal dilakukan saat menyusun kajian kebijakan atau perencanaan program kerja	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail.
2.	Ada sebagian kawasan lindung yang pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukannya	Pelanggaran pemanfaatan lahan	Tuntutan kebutuhan lahan untuk investasi maupun pemukiman	Sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan dilakukannya penertiban terhadap pelanggaran
3.	Kawasan pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	Kekuatan Jejaring pengembang pariwisata belum optimal	Kapasitas inovasi dan kreasi untuk pengembangan sarana prasarana dan sumber daya pariwisata masih terbatas daya pariwisata masih terbatas.	Pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan
4.	Kawasan peruntukan industri belum banyak dimanfaatkan oleh investor	Kurangnya data untuk mendukung promosi investasi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri	Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	Pemanfaatan teknologi informasi

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BAPERLITBANG adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaiannya analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, BAPERLITBANG sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Karanganyar sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Program yang Dikaji	Analisis permasalahan berdasar KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengembangan Industri	Adanya potensi permasalahan kelestarian lahan pertanian, sumberdaya air dan udara khususnya terhadap industri dengan gas buang dan limbah berbahaya	Perkembangan kawasan industri yang relatif lambat dan minimnya instrumen pemantauan kualitas lingkungan hidup	Adanya regulasi dan standar baku pemantauan lingkungan terkait kegiatan industri	Evaluasi dan pendalialan rogram selain mengacu pada target Capaian juga mengacu pada standar baku mutu lingkungan.
2.	Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Potensi bencana longsor, dampak kerusakan infrastruktur, dan kerusakan keanekaragaman hayati	Masih minimnya Kajian resiko pembangunan jalan terhadap aspek bencana alam, kerusakan infrastruktur	Adanya peta Zonasi rawan bencana alam dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana	Perlu perhatian Khusus untuk pembangunan di wilayah yang memiliki kerentanan bencana dan kerusakan

No.	Program yang Dikaji	Analisis permasalahan berdasar KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
			dan keanekaragaman hayati		keanekaragaman hayati
3.	Program pengelolaan kebersihan dan pertamanan	Adanya potensi timbulan sampah di masa yang akan datang, pencemaran air lindi dan metane serta pengawasan pengolahan sampah dan limbah	Kapasitas dan metode pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas	Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan standar pengelolaan sampah yang semakin modern	Perencanaan dan pengendalian pengelolaan sampah dan limbah berdasarkan trend produksinya bukan hanya pada kapasitas pelayanannya
4.	Program Penanggulangan Bencana	Adanya resiko Bencana alam, Minimnya upaya penyadaran dan pendidikan, mitigasi dan kesiap siagaan bencana.	Upaya penanggulangan bencana bersifat insidental dan terbatas serta belum dilakukan secara massive melalui pendidikan	Adanya kebijakan dalam penanggulangan bencana serta adanya aktivitas mitigasi bencana dari pihak non pemerintah	Luasnya cakupan program penanggulangan bencana perlu diperhatikan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD tahun 2018-2023; (ii) sesuai tugas dan fungsi BAPERLITBANG ; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Isu strategis bagi BAPERLITBANG diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BAPERLITBANG di masa lima tahun mendatang.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi BAPERLITBANG.
- b. Tersedia peluang pengembangan ASN fungsional perencana.
- c. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan BAPERLITBANG.

2. Kelemahan Internal

- a. Kurangnya SDM di bidang perencanaan, peneliti dan analisis kebijakan.
- b. Belum dimanfaatkannya secara penuh dokumen kajian sebagai bahan

- penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
- c. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif
3. Tantangan/ancaman eksternal
- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah dari pemerintah pusat;
- b. Masih adanya ketidaktaatan Perangkat Daerah pada rekomendasi dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif , adaptif, dan cepat.
4. Peluang dari lingkungan eksternal
- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- b. Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik.
- c. Adanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi dalam kajian maupun penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 3.7

Ringkasan Isu-isu dari Tugas Fungsi BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu –isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbaru; 2. Pengembangan sistem inovasi daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik; 3. Pengembangan kebijakan teknis perencanaan daerah yang sinergis guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, pencapaian kesejahteraan masyarakat ,peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran BAPERLITBANG sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, didukung data yang akurat dan terbaru; 2. Implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sasaran jangka menengah Kementerian PPN/ Bappenas	<p>Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi BAPERLITBANG yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, b. Peningkatan kapasitas kelembagaan BAPERLITBANG 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah, b. Peningkatan kualitas SDM;
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BAPERLITBANG adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.	Penguatan peran BAPERLITBANG selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan kewilayahan
Implikasi KLHS	Kajian KLHS berimplikasi pada peran BAPERLITBANG untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi risiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.	Penguatan peran BAPERLITBANG dalam pengendalian perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

Sumber: Analisis, 2019

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi BAPERLITBANG

Kabupaten Karanganyar berdasarkan tugas dan fungsi, telahaan visi dan misi kepala daerah, telahaan rencana strategis kementerian, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Pemenuhan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
3. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah.
4. Belum optimalnya kelitbangan dan pencapaian inovasi dalam pembangunan .

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran Renstra BAPERLITBANG merupakan turunan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, BAPERLITBANG sesuai tugas dan fungsinya terkoneksi dengan tujuan dan sasaran daerah sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPERLITBANG
Karanganyar

NO.	TUJUAN BAPERLITBANG	Indikator tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
							2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)			Nilai	70,43	72	74	77,39	82,39	87,39
			1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	NA	100	100	100	100	100
				Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100	100	100	100
			1.2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	NA	80	82	84	86	88
			1.3. Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	NA	30	35	40	45	50
				Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	NA	30	35	40	45	50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi V : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan 2. Perbaiki perencanaan berbasis data kinerja 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 4. Meningkatkan kualitas perencana di masing masing OPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas koordinasi lintas OPD untuk sinergitas perencanaan kebijakan pembanguna • Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel • Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian, peningkatan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data yang akurat, terbaru, dan terintegrasi untuk perencanaan dan Monev Kinerja • Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan • Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penelitian dan Inovasi

VISI : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi V : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	bahan perumusan kebijakan daerah	melalui meningkatkan kapasitas peneliti, meningkatkan OPD dalam mengembangkan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan hasil kajian dan inovasi yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna • Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

BAPERLITBANG berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. BAPERLITBANG juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel.

Pada awal tahun 2016 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip *money follow function*, namun menggunakan prinsip *money follow program*. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPERLITBANG maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2023.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1. Rencana Program, dan indikatornya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ indikator	(Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					%		939.000		650.000		745.000		2.334.000		
				Capaian jumlah program yang memenuhi target	Jumlah program yang memenuhi target dibagi total jumlah program dikali 100%						91		91,5		92		92		
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan dikali 100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Terlaksananya dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%		3	844.000	2	470.000	2	565.000	7	1.879.000	
					Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten yang direncanakan dikali 100%	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten	%		3	844.000	2	470.000	2	565.000	7	1.879.000	
					Jumlah dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah semua dokumen analisa data pembangunan yang disusun dikali 100%	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%		1	70.000	1	80.000	1	80.000	3	230.000	
					Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia dibagi data dan informasi perencanaan pembangunan yang dibutuhkan dikali 100%	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%		1	70.000	1	80.000	1	80.000	3	230.000	
					Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan dibagi jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan di kali 100%	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%		57	25.000	57	100.000	57	100.000	171	225.000	
					Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang direncanakan dikali 100%	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%			25.000		50.000		50.000		125.000	
					Jumlah laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK dan Bankeu yeang tersusun di setiap Triwulan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK dan Bankeu	%		1	0	1	50.000	1	50.000	3	270.000	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1.572.000		1.528.799		1.701.039		4.286.190	
				Capaian realisasi RPJMD							91		91,5		92		92		
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen			504.000		487.799		543.539		1.019.690	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						52.500		58.500		111.000	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						26.399		29.249		55.648	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						165.000		184.000		349.000	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	1	109.000	1	52.500	1	58.500	3	220.000	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali	-	1	54.000	1	26.400	1	29.290	3	109.690	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ indikator	(Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung jawab
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	341.000	1	165.000	1	184.000	3	690.000	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen			508.000		495.000		550.000	-	1.553.000	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	dokumen	-	1	143.000	1	139.000	1	77.000	3	359.000	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	kali	-	1	90.000	1	88.000	1	49.000	3	227.000	
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dokumen	1	1	275.000	1	268.000	1	149.000	3	692.000	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang sumber daya alam (RPJPD,RPJMD dan RKPD)								77.000		77.000	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang sumber daya alam	Jumlah Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sumber daya alam								49.000		49.000	
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang sumber daya alam	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang sumber daya alam								149.000		149.000	
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				560.000		546.000		607.500	-	1.713.500	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali		1	200.000	1	100.000	1	111.000	3	411.000	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali		2	40.000	2	21.000	2	23.250	6	84.250	
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	dokumen		1	320.000	1	152.000	1	169.500	3	641.500	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali					100.000		111.000		211.000	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali					21.000		23.250		44.250	
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	dokumen					152.000		169.500		321.500	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ indikator	(Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung jawab
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							113.000			110.000		115.000		338.000	
				Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan							100		100		100		100		
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	buah	39	40	113.000	40	110.000	42	115.000	122	338.000	
								Jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	buah	NA	-	113.000	-	110.000	-	115.000	-	338.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					nilai		7.756.000		7.541.392		8.296.531		22.708.923		
				Nilai SAKIP							77,39		82,39		87,39				
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dok Perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen			60.000		55.000		60.000		175.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	dokumen		7	60.000	7	55.000	7	60.000	21	175.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan keuangan				6.485.500		6.794.000		7.400.000		20.679.500	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan		14	6.420.500	14	6.731.000	14	7.340.000	42	20.491.500	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyusunan laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	buku			65.000		63.000		60.000		188.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan ASN				50.000		26.000		28.000		104.000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai	tahun			50.000		26.000		28.000		104.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan administrasi perkantoran				177.500		161.000		171.000		509.500	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				11.000		11.000		11.000			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bulan		12	16.000	12	16.000	12	16.000	36	48.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	bulan		12	11.000	12	10.000	12	10.000	36	31.000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis		12	11.000	12	10.000	12	10.000	36	31.000	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	4.500	12	4.000	12	4.000	36	12.500	
						Penyediaan Bahan/Material		Pemenuhan Bahan / Material Kantor				11.000		11.000		11.000		33.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu		Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai				17.000		16.000		16.000			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan		12	76.000	12	73.000	12	73.000	36	222.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000		10.000		20.000		50.000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				524.000		120.000		240.000		884.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	item			434.000		42.000		150.000		626.000	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			unit			90.000		78.000		90.000		258.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.000		143.000		144.000		446.000	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah perangk, materai dan jasa kantor tergenuhi	buah		800	4.000	900	3.000	1.000	4.000	2.700	11.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	bulan		12	100.000	12	90.000	12	90.000	36	280.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	bulan		12	55.000	12	50.000	12	50.000	36	155.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000		242.392		252.531		794.923	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayarkan	bulan		12	160.000	12	155.000	12	155.000	36	470.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	bulan		12	60.000	12	34.392	12	37.531	36	131.923	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	bulan		12	80.000	12	53.000	12	60.000	36	193.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Berikut ditampilkan indikator kinerja BAPERLITBANG yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indikator Kinerja Utama Daerah								
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	70,43	72	74	77,39	82,39	87,39	87,39

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi BAPERLITBANG. Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang pada BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar wajib mempedomani Renstra dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra kedalam Renja untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.
3. Bila terdapat perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah, maka dapat dilakukan revisi Renstra sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra OPD berakhir, maka Renstra OPD ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja OPD tahun 2024.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

